



## PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2017/PA MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**Sakila Bahmid binti Umar Bahmid**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Honorer Dinas Perhubungan, Tempat tinggal di Desa Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Abdurahman bin Rasid**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah memeriksa bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register Nomor 90/Pdt.G/2017/PA MORTB, tanggal 15 Agustus 2016, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai pada tanggal 17 Agustus 2009 dihadapan Wali Nikah Umar Bahmid dan Mahar berupa Uang sejumlah Rp. 50.000,- dibayar tunai dan disaksikan oleh 2 orang saksi laki-laki masing-masing bernama Hi. Upang dan Tamrin Bilo, akan tetapi hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo mengistbatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat demi kepentingan Penggugat mengurus perceraian di Pengadilan Agama Morotai di Tobelo.
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta pada saat menikah berstatus Duda dan Perawan;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sangowo selama 1 tahun 3 bulan, dalam keadaan rukun dan harmonis;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan hingga kini sudah dikaruniai 1 anak, yaitu Hasan, Laki-laki, umur 7 tahun. Saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2010 menjadi awal ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan :
  - a) Tergugat memiliki sifat yang tidak baik yaitu suka mengkonsumsi obat-obatan terlarang seperti narkoba;
  - b) Sebab karena itu, hingga Tergugat menjadi kecanduan terhadap obat-obatan;
  - c) Setelah dikonsultasikan dengan dokter, ternyata tingkat kecanduan terhadap obat-obatan semakin tinggi dan membahayakan, sehingga dokter menyarankan untuk terapi dan cuci darah setiap minggu;
  - d) Akibat hal tersebut, Tergugat pulang kerumah orang tuanya di Desa Daruba Pante;



e) Sejak berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun nafkah bathin;

6. Bahwa puncaknya terjadi pada awal tahun 2011 disebabkan Tergugat pulang kerumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat dan anak, dan karena hal itu membuat Penggugat merasa tidak mau lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa karena hal tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tetap di rumah orang tua di Desa Sangowo, namun dalam perkara ini berdomisili di Desa Gotalamo, dan Tergugat tinggal di Desa Daruba Pante, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

8. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;

9. Berdasar Posita diatas, keadaan rumah tangga Penggugat / Tergugat tidak sesuai lagi dengan maksud tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 jo PP No. 9 Tahun 1975.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan antara (Sakila Bahmid Binti Umar Bahmid) dengan (Abdurahman Bin Rasid) yang dilaksanakan di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai pada 17 Agustus 2009.
3. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (Abdurahman Bin Rasid) terhadap Penggugat (Sakila Bahmid Binti Umar Bahmid);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim, di dalam setiap persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Asli Surat keterangan Domisili atas nama Penggugat (Sakila Bahmid), Nomor 479/40/2016 dari Kepala Desa Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, tanggal 23 Agustus 2016, diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Alwia Alhamid binti Muksin Alhamid, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sangowo, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, saksi mengaku sebagai bibi Penggugat;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal, dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada acara perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada 17 Agustus 2009 di Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Umar Bahmid;
- Bahwa akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Hi. Upang dan Tamrin Bilo;
  - Bahwa maharnya berupa sejumlah uang Rp.50.000;
  - Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan perkawinan;
  - Bahwa selama usia perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Tergugat, begitupula Tergugat tidak pernah kawin dengan selain Penggugat;
  - Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat Tidak pernah bercerai dan beragama islam;
  - Bahwa maksud diajukannya permohonan itsbat nikah adalah untuk perceraian di Pengadilan Agama;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai dan telah dikaruniai anak satu orang bernama Hasan;
  - Bahwa sejak 2010 Penggugat dan Tergugat terjadi karena Tergugat menjadi pecandu narkoba dan menurut dokter, Tergugat harus cuci darah tiap minggu;
  - Bahwa pada 2011 Penggugat meninggal kan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat;
  - Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
2. Ati Rowo binti Ismail Safar, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Sangowo Timur, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai. Penggugat adalah kemenakan saksi;
- Telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal, dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Halaman 5 / 14, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2016/PA MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi «Nomor\_Perkara» acara perkawinan Penggugat dan Tergugat pada 17 Agustus 2009 di Desa «Nomor\_Perkara» Kecamatan «Nomor\_Perkara» Kabupaten «Nomor\_Perkara»;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Umar Bahmid dan akad nikah menggunakan Bahasa Indonesia;
- Bahwa saksi pernikahan Penggugat dengan Tergugat adalah Hi. Upang dan «Nomor\_Perkara» Rowo;
- Bahwa mahar pernikahan tersebut berupa «MAHAR»;
- Bahwa saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan perkawinan;
- Bahwa selama usia perkawinannya, tidak ada pihak yang keberatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tidak pernah kawin dengan perempuan lain selain Tergugat, begitupula Tergugat tidak pernah kawin dengan selain Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Tidak pernah bercerai dan tetap beragama islam hingga sekarang;
- Bahwa permohonan itsbat nikah ini untuk perceraian di Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa «Nomor\_Perkara» Kecamatan «Nomor\_Perkara» Kabupaten Pulau Morotai dan telah dikaruniai anak satu orang bernama Hasan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan karena Tergugat Tergugat pecandu narkoba yang berdampak cuci darah tiap minggu;
- Bahwa kemudian antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai lima tahun sejak 2011;
- Bahwa saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Halaman 6 / 14, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2016/PA MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah tercatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana telah tercantum dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tetapi tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg , Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Namun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum diperiksanya perkara pokok perceraian Majelis Hakim perlu memeriksa pengesahan nikah Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Pengugat guna memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut telah mengajukan alat bukti saksi dua orang dan masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pokoknya saksi-saksi Penggugat tersebut mengetahui pernikahan Penggugat

Halaman 7 / 14, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2016/PA MORTB

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat yaitu pada 17 Agustus 2009 di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten pulau Morotai, wali nikahnya Umar Bahmid, saksi nikahnya Hi. Upang dan «Nomor\_Perkara» Rowo, serta maharnya adalah uang lima puluh ribu rupiah dan akad nikahnya menggunakan Bahasa Indonesia, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengikat sesuai dengan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada 17 Agustus 2009 telah melangsungkan pernikahan, namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa perkawinan Penggugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah baik karena adanya hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, hingga kini masih tetap berstatus sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama, juga Tergugat tidak lagi punya istri selain Penggugat;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan atau merasa dirugikan dengan perkawinan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak bertentangan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7

Halaman 8 / 14, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2016/PA MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan ketentuan pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 17 Agustus 2009 di Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai sebatas untuk kepentingan dalam rangka pengajuannya untuk bercerai dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sudah tidak bisa untuk dirukunkan kembali, dan telah mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif Penggugat mendasarkan gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu *antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi -saksi dari pihak keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat sebanyak 2 [dua] orang, dan saksi -saksi tersebut memenuhi persyaratan sebagai mana ketentuan yang berlaku, dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, maka harus dinyatakan bahwa keterangan saksi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat adalah orang-orang dekat Penggugat dan mengetahui perihal permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang

Halaman 9 / 14, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2016/PA MORTB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa maksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari saksi -saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak namun kemudian pada tahun 2010 terjadi ketidakharmonisan;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjadi pecandu narkoba hingga menjalani cuci darah tiap minggu;
- Bahwa akibat masalah di antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan di antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak 2011 hingga sekarang sudah tidak pernah tinggal bersama lagi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya menjadi fakta tetap bagi Majelis Hakim dalam mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah memenuhi kategori rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang didalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan tidak ada jalan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersama sejak lima tahun yang lalu sudah mengindikasikan terjadinya disharmoni dalam hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri. Dalam rumah tangga yang harmonis, baik suami maupun isteri akan selalu berusaha bersama untuk saling mendampingi pasangannya baik dalam keadaan suka maupun duka, dalam keadaan sehat atau sakit. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa membiarkan keadaan pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tetap berlangsung seperti sekarang tidak akan memberi arti positif dalam upaya mengakhiri atau mengatasi disharmoni dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika Penggugat sendiri tidak berkehendak lagi untuk mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih untuk bercerai, telah

Halaman 10 / 14, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2016/PA MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nyata fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas serta upaya damai juga tidak berhasil mendorong Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi, maka telah cukup bagi Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka secara normatif alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti memenuhi segenap unsur ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu bahwa suatu perceraian dapat terjadi dengan alasan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran, secara terus-menerus, dan tidak ada jalan lagi hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak dapat dirukunkan lagi tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga kekal-bahagia dengan suasana sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, membiarkan hubungan perkawinan Penggugat dengan Tergugat terus berlangsung demikian sudah tidak memberi harapan mashlahah, sebaliknya justru dapat mendatangkan mafsadat baik kepada Penggugat, Tergugat, maupun anak keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah terbukti berpisah tempat tinggal dua tahun, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan, *"Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai"*;

Menimbang, bahwa Majelis mengutip Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 248-249 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت  
اضرار الزوج بها اضرار لا يستطيع معه دوام العشرة

Halaman 11 / 14, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2016/PA MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



بين امثالها ... و عجزى القاضى عن الاصلاح بينهما  
طلقة بائنة (فقه السنة : 248-249)

*Artinya: Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata di dalam perkawinannya terdapat kemudlaratan, dimana suami isteri tersebut di atas sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka dan hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut di atas, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Abdurahman bin Rasid) terhadap Penggugat (Sakila Bahmid binti Umar Bahmid);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat [1] Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Sakila Bahmid binti Umar Bahmid) dengan Tergugat (Abdurahman bin Rasid) yang dilaksanakan di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai pada 17 Agustus 2009.
4. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (Abdurahman bin Rasid) terhadap Penggugat (Sakila Bahmid binti Umar Bahmid);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai yang mewilayahi tempat perkawinan serta tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqa'dah 1437 H oleh kami Drs. Zainal Goraah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Saiin Ngalim, S.HI dan Sapuan, S.HI, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ihwan Ahsan, BA sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Halaman 13 / 14, Putusan Nomor 90/Pdt.G/2016/PA MORTB



**Saiin Ngalim, S.HI**

**Drs. Zainal Goraathe, M.H.**

**Sapuan, S.HI, M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Ihwan Ahsan, BA**

**Rincian Biaya Perkara:**

|               |                   |   |    |                     |
|---------------|-------------------|---|----|---------------------|
| 1.            | Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-            |
| 2.            | Biaya Proses      | : | Rp | 100.000,-           |
| 3.            | Biaya Panggilan   | : | Rp | 150.000,-           |
| 4.            | Biaya Redaksi     | : | Rp | 5.000,-             |
| 5.            | Biaya Meterai     | : | Rp | 6.000,-             |
| <b>Jumlah</b> |                   |   |    | <b>Rp 291.000,-</b> |